

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1888/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1888/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RIZKY ADITIO PRATAMA BIN SUSANTO RIADDY, NIK 3203012401930006, tempat/tanggal lahir Cianjur/24 Januari 1993, Umur tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Amadanom Tengah, RT 003, RT 002, Desa Amadanom, Kec. Dampit, Kab. Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

RIZSA PUTRI ANGGRAINI BINTI SUTOPO, sebagai Penggugat;
melawan

RIZKY ADITIO PRATAMA BIN SUSANTO RIADDY, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : *Kamis*
Tanggal : *10. April*
Jam : *10.00 WIB*

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN
an-01 antra
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN
(0341) 3951111
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1888/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1888/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RIZKY ADITIO PRATAMA BIN SUSANTO RIADDY, NIK 3203012401930006,tempat/tanggal lahir Cianjur/24 Januari 1993, Umur tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Amadanom Tengah, RT 003, RT 002, Desa Amadanom, Kec. Dampit, Kab. Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,12 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

RIZSA PUTRI ANGGRAINI BINTI SUTOPO, sebagai Penggugat;
melawan

RIZKY ADITIO PRATAMA BIN SUSANTO RIADDY, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 12 Mei
Jam : 10.00 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YES ARISANDI

